



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
A N T A R A
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BERUPA TANAH**



Nomor : 1/NPHD/BAG.HUK/2021

Nomor : W-19 = A.8 / 602 / PL-02 / VU / 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Ruang Kerja Bupati Banggai Kepulauan, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RAIS D. ADAM** : Selaku Bupati Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkedudukan di Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

- 2. MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI, S.H.I.,M.H.** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Banggai, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA, yang memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, berinisiatif untuk menghibahkan Barang Milik Daerah berupa tanah kepada PIHAK KEDUA guna pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Banggai Kepulauan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai yang mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan di bidang agama;
3. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menerima hibah Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) dari PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah telah tertuang dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan dan Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Bahwa aset peralatan dan mesin milik PIHAK PERTAMA telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 012/512/BPKAD/2021 yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat oleh PARA PIHAK berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
7. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan dan Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Hibah/Pemindahtanganan Lokasi Untuk Pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor Instansi Vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 012/512/BPKAD/2021 yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berupa tanah seluas 6.000 M² dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Hibah ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah adalah dalam rangka hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 2
OBYEK HIBAH

Obyek Perjanjian Hibah ini adalah berupa Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan luas 6.000 M² (enam ribu meter persegi).

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dan pemanfaatan hibah barang milik daerah yang diterima oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Meminta keterangan dan penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima penyerahan Obyek Hibah dari PIHAK PERTAMA, sehingga kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Banggai.
 - b. Menggunakan Obyek Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah.

(3) PIHAK PERTAMA, berkewajiban :

- a. Menjamin Objek Hibah dalam Perjanjian ini tidak dalam sengketa atau digunakan oleh Pihak lain.
- b. Menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa aset berupa tanah yang akan dihibahkan untuk sarana pendukung kegiatan kantor sesuai dengan keadaan dilapangan.
- c. Menyerahkan Obyek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- d. Melakukan penatausahaan Obyek Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menghapus dari neraca Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atas Barang Milik Daerah yang dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. Menerima dan mencatatkan Objek Hibah sebagai aset Barang Milik Negara pada Pemerintah Pusat;
- b. Menerima dan mencatat Objek Hibah ke dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara;
- c. Menggunakan dan memanfaatkan Objek Hibah sebagaimana mestinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kantor;
- d. Melakukan pengamanan terhadap Obyek Hibah, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;
- e. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan Obyek Hibah;
- f. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan Hukum atas Barang Milik Daerah yang dihibahkan.
- (2) PIHAK KEDUA menerima/mengelola pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan atas Barang Daerah yang dihibahkan dan berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang memindahtangankan dan mengubah status penggunaan Objek Hibah baik seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain dengan alasan atau dalil apapun.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bilamana terjadi perselisihan atau perbedaan dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah Mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka PARA PIHAK memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk dan di sepakati PARA PIHAK.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya proses administrasi penyerahan Obyek Hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Naskah Hibah ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam addendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Hibah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Hibah ini dalam 4 (empat) rangkap, dua diantaranya asli dibubuhi dengan meterai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RAIS D. ADAM

PIHAK KEDUA,
KETUA PENGADILAN AGAMA
BANGGAI



MOHAMMAD MAHIN RIDLO AFIFI,
S.H.I.,M.H.